



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Padang, 07 Mei 2021

Nomor : 88/S-HP/XVIII.PDG/05/2021
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota
Sawahlunto Tahun 2020

**Kepada Yth.
Walikota Sawahlunto
di
Sawahlunto**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2020, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Objektif Lainnya Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp1.600.350.000,00;
- b. Kesalahan Penganggaran pada Belanja Modal Sebesar Rp1.410.790.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp706.533.200,00; dan
- c. Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume Lima Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Jalan pada Empat OPD Sebesar Rp268.359.242,22.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Sawahlunto antara lain agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah untuk menghentikan pembayaran kepada 72 orang yang telah menerima TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan tanpa adanya kriteria yang jelas dan khusus serta indikator terukur, kinerja yang harus dicapai dari pihak-pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPD dan Kepala OPD terkait selaku PA untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya terkait penganggaran dan pengelompokan belanja agar sesuai ketentuan dan menghindari terjadinya permasalahan yang sama pada tahun berikutnya; dan

- c. Kepala Dinas PUPR, Kepala DinkesdaldukKB, Direktur RSUD, dan Kepala Dinas Parpora selaku pengguna anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp268.359.242,22 dari penyedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menginstruksikan PPK untuk mempertanggungjawabkannya dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 44.A/LHP/XVIII.PDG/05/2021 dan Nomor 44.B/LHP/XVIII.PDG/05/2021 masing-masing bertanggal 6 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Sawahlunto, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan



Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.
NIP 197012021996032001

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA